



Gerakan Khalifah Hijau: Model Ekoteologi Islam untuk Pelestarian Alam Berkelanjutan

Siti Nur Sa'idah¹, Alfi Ainur Rohmah², Dinar Yunitasari³, M Faris Fatahilla⁴, Qilma Irmawati⁵

^{1,2,3,4,5} STAI Muhammadiyah Blora, Email : salmasaidahbulu@gmail.com, alfiainurrohmah@gmail.com, dinaryunita.97@gmail.com, f4007759@gmail.com, qilmairmawati@gmail.com.

Abstrak

Krisis lingkungan global menunjukkan bahwa persoalan ekologi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan kebijakan, tetapi juga berakar pada krisis moral dan spiritual manusia dalam memandang alam. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep khalifah fil ardh dalam perspektif ekoteologi Islam sebagai fondasi etika pelestarian alam berkelanjutan sekaligus merumuskan gagasan “Gerakan Khalifah Hijau” sebagai model implementatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka integratif melalui analisis deskriptif-tematik terhadap literatur berupa ayat Al-Qur'an, tafsir, jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep khalifah fil ardh menempatkan manusia bukan sebagai penguasa alam secara absolut, melainkan sebagai penjaga, pengelola, dan pemegang amanah yang bertanggung jawab atas keberlanjutan bumi. Reinterpretasi konsep ini melahirkan prinsip tanggung jawab, keseimbangan, amanah, dan keberlanjutan yang sejalan dengan etika lingkungan modern serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Gerakan Khalifah Hijau ditawarkan sebagai model ekoteologis yang dapat diimplementasikan melalui pendidikan Islam, gerakan masyarakat berbasis masjid dan pesantren, serta kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep khalifah fil ardh memiliki relevansi kuat sebagai fondasi etika lingkungan Islam yang dapat ditransformasikan menjadi gerakan nyata pelestarian alam berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekoteologi Islam, *khalifah fil ardh*, Gerakan Khalifah Hijau, Etika lingkungan, Pelestarian alam

Abstract

The global environmental crisis shows that ecological problems are not only related to technical and policy aspects, but are also rooted in humanity's moral and spiritual crisis in viewing nature. This study aimed to examine the concept of *khalifah fil ardh* from the perspective of Islamic ecotheology as an ethical foundation for sustainable nature conservation, while also formulating the idea of the “Green Khalifah Movement” as an implementative model. This study used a qualitative approach with an integrative literature review method through descriptive-thematic analysis of relevant literature, including Qur'anic verses, tafsir, scientific journals, academic books, and official documents. The findings show that the concept of *khalifah fil ardh* positions humans not as absolute rulers of nature, but as guardians, stewards, and trustees who are responsible for the sustainability of the earth. The reinterpretation of this concept gives rise to the principles of responsibility, balance, trust, and sustainability, which are in line with modern environmental ethics and the goals of sustainable development. The Green Khalifah Movement is proposed as an ecotheological model that can be

implemented through Islamic education, community movements based on mosques and Islamic boarding schools, and public policies that support environmental sustainability. This study concludes that the concept of khalifah fil ardh has strong relevance as a foundation for Islamic environmental ethics that can be transformed into a concrete movement for sustainable nature conservation.

Keywords: *Islamic ecotheology, khalifah fil ardh, Green Khalifah Movement, environmental ethics, nature conservation*

Pendahuluan

Krisis lingkungan telah menjadi persoalan global yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan seluruh ekosistem bumi. Perubahan iklim, deforestasi masif, pencemaran air dan udara, serta kepunahan spesies menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam mengalami ketidakseimbangan yang serius (Ali Ali Gobaili Saged & Aly, 2025; Amalia et al., 2026; Ista et al., 2026). Kerusakan lingkungan tersebut bukan semata-mata persoalan teknis dan kebijakan, melainkan juga berkaitan dengan krisis moral dan spiritual manusia dalam memandang alam (Basri et al., 2025; Qurrotul et al., 2024; Sadilah & Munir, 2025). Aktivitas antropogenik yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam telah mempercepat pemanasan global, degradasi ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih fundamental, yaitu pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek regulasi dan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran etis dan spiritual dalam relasi manusia dengan lingkungan (Shabanov et al., 2025).

Persoalan lingkungan di Indonesia juga menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Meskipun Indonesia masih memiliki kawasan hutan yang luas, tekanan deforestasi terus berlangsung akibat konversi lahan untuk permukiman, perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur (Ramadhan, 2025). Kajian mengenai dinamika kerusakan hutan di Papua menunjukkan bahwa wilayah timur Indonesia mengalami laju deforestasi yang signifikan akibat pembangunan ekstraktif dan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Sepanjang periode 1990-2022, Papua kehilangan lebih dari 256 ribu hektare hutan dan menghasilkan emisi karbon sekitar 368 juta ton (Laurents dan Sadina, 2025; Ramadhany, 2023; Yamani et al., 2025). Krisis ini semakin diperparah oleh kebakaran hutan, pencemaran sungai akibat limbah industri, serta degradasi ekosistem pesisir yang mengancam kehidupan masyarakat lokal. (Walhi, 2025) bahkan memprediksi bahwa deforestasi dapat menembus 600 ribu hektare apabila kebijakan pengelolaan lingkungan tidak segera diperbaiki secara mendasar.

Menghadapi realitas tersebut, diperlukan transformasi paradigma dalam memandang alam. Etika lingkungan hadir sebagai pendekatan moral yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam beserta seluruh isinya. Etika lingkungan tidak hanya membahas tindakan manusia terhadap alam, tetapi juga mempertanyakan sistem nilai yang melandasi cara manusia memperlakukan alam (Munir, 2023). Dalam perkembangannya, etika lingkungan melahirkan beberapa paradigma utama, yaitu antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Antroposentrisme memandang alam terutama sebagai objek yang

bernilai instrumental bagi kepentingan manusia, sedangkan biosentrisme dan ekosentrisme menempatkan makhluk hidup serta ekosistem sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik (Mun'im, 2022). Dominasi paradigma antroposentris dalam peradaban modern sering dianggap sebagai salah satu akar eksploitasi alam karena melegitimasi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menawarkan perspektif alternatif melalui prinsip *magashid al-syariah* yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan universal (Firdaus, 2022).

Teologi Islam menyediakan kerangka etis yang kuat melalui konsep *khalifah fil ardh*. Konsep ini menegaskan kedudukan manusia sebagai wakil Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola, menjaga, dan memelihara alam. QS. Al-Baqarah ayat 30 menjadi dasar penting bahwa manusia diberi amanah sebagai khalifah, bukan untuk menguasai alam secara mutlak, melainkan untuk merawat bumi sebagai titipan Allah. Konsep ini berkaitan erat dengan nilai amanah, yang menempatkan alam sebagai titipan yang harus dijaga, serta nilai *mizan*, yang menuntut keseimbangan dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungan (Alfadhli et al., 2025). Namun demikian, pemahaman yang keliru terhadap konsep khalifah sering kali menafsirkannya sebagai legitimasi untuk mengeksploitasi alam secara bebas. Tafsir yang antroposentris tersebut justru berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan bertentangan dengan makna dasar kekhalifahan dalam Islam (Moh. Kholil, 2026). Oleh karena itu, konsep *khalifah fil ardh* perlu direinterpretasi secara lebih holistic dan kontekstual agar mampu menjawab tantangan ekologi kontemporer.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan konsep khalifah dengan pelestarian lingkungan. (Irhamullah et al., 2025) mengeksplorasi makna dan implementasi peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga bumi berdasarkan perspektif Al-Qur'an serta relevansinya terhadap pendidikan ekologis. (Rahman et al., 2025) menganalisis konsep *khalifah fi ardh* sebagai dasar etika lingkungan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di tingkat pendidikan dasar. Sementara itu, (Fatkhullah & Mahmud, 2025) menelaah relevansi QS. Al-Baqarah ayat 30 terhadap *sustainability management* dan menemukan adanya titik temu antara dakwah ekologis dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung menempatkan konsep khalifah sebagai gagasan normatif dan belum banyak merumuskannya sebagai model Gerakan yang aplikatif terstruktur, dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan Gerakan Khalifah Hijau sebagai model ekoteologi Islam untuk pelestarian alam berkelanjutan. Gagasan ini berangkat dari reinterpretasi konsep *khalifah fil ardh* yang menempatkan manusia sebagai penjaga, pengelola, dan pemegang amanah ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan krisis lingkungan dalam perspektif ekoteologi Islam, mengkaji konsep *khalifah fil ardh* sebagai fondasi etika pelestarian alam, serta merumuskan masyarakat berbasis masjid dan pesantren, serta kebijakan publik yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka integratif (integrative literature review). Metode ini digunakan untuk menelaah, membandingkan dan menyintesis berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep *khalifah fil ardh*, ekoteologi islam, etika lingkungan, dan pelestarian alam berkelanjutan. Kajian Pustaka integratif dipilih karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan konsep teologis, tetapi juga merumuskan Gerakan Khalifah Hijau sebagai model ekoteologi islam yang bersifat implementatif (Dhollande et al., 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kekhalifahan manusia, amanah, larangan berbuat kerusakan, keseimbangan alam, dan tanggung jawab menjaga bumi, serta kitab tafsir dan kontemporer yang relevan. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan resmi pemerintah, serta dokumen organisasi lingkungan yang membahas etika lingkungan islam, ekoteologi, fiqh lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan konsep *khalifah fil ardh*.

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri literatur dari Google Scholar, SINTA, Scopus, repositori perguruan tinggi, dan laman resmi lembaga lingkungan. Kata kunci yang digunakan meliputi "*khalifah fil ardh*", "*ekoteologi islam*", "*etika lingkungan Islam*", "*Fiqh lingkungan*", "*Islamic environmental ethics*", "*environmental theology*", "*sustainable development*", dan "*pelestarian alam*". Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu diterbitkan dalam rentang 2020-2026, relevan dengan tema penelitian, berasal dari sumber akademik atau lembaga kredibel, serta mendukung perumusan model Gerakan Khalifah Hijau. Literatur yang tidak relevan tidak memiliki kejelasan sumber, atau tidak mendukung fokus kajian dikeluarkan dari analisis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-tematik, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari literatur (Braun & Clarke, 2019). Analisis dilakukan melalui empat tahap, yaitu identifikasi literatur, klasifikasi data berdasarkan tema, sintesis nilai-nilai ekoteologi islam, dan perumusan model konseptual Gerakan Khalifah Hijau. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari Al-Qur'an, tafsir, artikel ilmiah, buku akademik, laporan resmi pemerintah, dan dokumen organisasi lingkungan agar hasil kajian lebih konsisten, kredibel, dan relevan secara implementatif (Adi et al., 2025).

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan dan Analisis Masalah Lingkungan

Krisis lingkungan yang dihadapi dunia saat ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Peningkatan suhu rata-rata bumi, mencairnya lapisan

es di wilayah kutub, deforestasi massif, pencemaran air dan udara, serta kepunahan berbagai spesies menunjukkan bahwa manusia dengan alam mengalami ketidakseimbangan yang serius. Dalam perpektif ekoteologi islam, kerusakan lingkungan tidak hanya dapat dibaca sebagai kegagalan teknis dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga sebagai krisis moral dan spiritual manusia dalam memahami kedudukannya di bumi. (Ali Ali Gobaili Saged & Aly, 2025; Bakar, 2022; Widiastuty & Anwar, 2025) menegaskan bahwa kerusakan lingkungan sistematis merupakan bentuk pelanggaran terhadap keseimbangan kosmis yang telah digariskan dalam Al-Qur'an.

Di Indonesia, krisis lingkungan tampak dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan. Deforestasi, menjadi salah satu indikator paling nyata dari lemahnya tata kelola lingkungan. Pada tahun 2024, Indonesia kehilangan 175,4 ribu hektare hutan, kemudian meningkat menjadi 433.751 hektare pada tahun 2025 (Kehutanan, 2025). Kalimantan masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat deforesytasi tinggi, sementara papua juga menghadapi tekanan serius akibat proyek pembangunan, ekspansi perkebunan, serta aktivitas ekstraktif. (Salsabil et al., 2024; Walhi, 2025) memprediksi bahwa deforestasi dapat menembus 600 ribu hektare apabila kebijakan pengelolaan lingkungan tidak segera diperbaiki secara mendasar. Kerusakan tersebut diperparah oleh kebakaran hutan, pencemaran sungai akibat limbah industri, degradasi ekosistem pesisir, serta melemahnya daya dukung lingkungan bagi masyarakat lokal.

Penyebab krisis lingkungan dapat dianalisis melalui beberapa dimensi. Pertama, eksploitasi alam yang berlebihan akibat pertambangan, perkebunan monokultur, konversi lahan, dan penebangan hutan ilegal yang didorong oleh orientasi ekonomi jangka pendek (Malik, 2021; Rahman et al., 2025). Kedua, rendahnya kesadaran ekologis masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari perilaku perusakan lingkungan (Naldi et al., 2023). Ketiga, adanya pemahaman keliru terhadap konsep *khalifah fil ardh* yang menempatkan manusia seolah-olah memiliki kebebasan mtlak untuk menguasai alam. Tafsir antroposentris terhadap konsep khalifah ini berpotensi menjadi legitimasi teologis bagi eksploitasi lingkungan, padahal makna kekhalifahan dalam islam justru menekankan tanggung bjawab, amanah, dan pemeliharaan bumi (Saputra & Maharani, 2023).

Dengan demikian, krisis lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, melainkan juga krisis moral-ekologis. Terdapat kesenjangan antara ajaran islam yang menempatkan manusia sebagai penjaga bumi dengan praktik sebagian masyarakat yang justru berkontribusi terhadap kerusakan alam. Kesenjangan ini menunjukkan kegagalan dalam mentransformasikan nilai-nilai teologis ke dalam perilaku ekologis sehari-hari (Aini & Effendy, 2026; Ernas et al., 2023; Jamal, 2025). Diskoneksi tersebut diperkuat oleh dominasi paradigma materialitis-kapitalistik, pemahaman agama yang masih terfokus pada ibadah ritual, serta belum kuatnya wacana ekoteologi dalam pendidikan islam dan gerakan sosial keagamaan (Zulkifli et al., 2023).

B. Konsep Khalifah Fil Ardh sebagai Fondasi Ekoteologi Islam

Solusi fundamental terhadap krisis lingkungan memerlukan reinterpretasi konsep khalifah fil ardh secara lebih holistik dan kontekstual. Dalam perspektif Al-Qur'an, manusia diberi kedudukan sebagai khalifah bukan untuk menguasai alam secara absolut, melainkan untuk menjaga, mengelola, dan memelihara bumi sebagai amanah Allah. (Hanief, 2025) menunjukkan bahwa konsep khalifah dan amanah merupakan basis tanggung jawab manusia terhadap lingkungan yang perlu dimaknai kembali dalam konteks krisis ekologis kontemporer. Reinterpretasi ini menuntut pergeseran paradigma dari penguasaan menuju penjagaan, dari eksploitasi menuju pengelolaan berkelanjutan, dan dari dominasi menuju harmoni.

Konsep khalifah fil ardh mengandung nilai-nilai utama yang relevan bagi etika lingkungan islam. Pertama, prinsip tanggung jawab atau mas'uliyah, yaitu kesadaran bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas cara ia memperlakukan alam. Prinsip ini dapat menjadi motivasi spiritual bagi umat islam untuk berperilaku ramah lingkungan (Husna & Sarjan, 2024). Kedua, prinsip keseimbangan atau mizan, yaitu keharusan menjaga harmoni antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Ketiga, prinsip amanah, yaitu pandangan bahwa alam bukan milik manusia secara mutlak, melainkan titipan Allah yang harus dijaga. Keempat, prinsip keberlanjutan atau istidamah, yaitu kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak hak generasi mendatang.

Nilai-nilai tersebut memiliki titik temu dengan etika lingkungan modern dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip amanah sejalan dengan gagasan intergenerational equity, prinsip mizan berkaitan dengan ecological balance, larangan israf sejalan dengan prinsip pengurangan konsumsi berlebihan, sedangkan konsep rahmatan lil 'alamin memiliki resonansi dengan biosentrisme dan ekosentrisme (Firdaus, 2022). (Fatkhullah & Mahmud, 2025) menunjukkan bahwa konsep khalifah dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 memiliki relevansi dengan sustainability management, karena menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia. (Amiruddin et al., 2025) juga menegaskan bahwa fikih lingkungan atau fiqh al-bi'ah dapat menjadi kerangka sosial keberlanjutan yang melampaui pendekatan etika lingkungan konvensional.

Konsep khalifah fil ardh memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an. Manusia ditempatkan sebagai khalifah fi bumi bukan untuk mengeksploitasi alam secara bebas, melainkan untuk mengelola, menjaga, dan memakmurkan bumi sesuai dengan prinsip amanah dan keseimbangan. QS. Al-Baqarah ayat 30 menegaskan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi. Kedudukan tersebut harus dipahami bersama dengan larangan berbuat kerusakan sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-A'raf ayat 56 dan QS Ar-Rum ayat 41. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan melalui konsep mizan dalam QS. Al-An'am ayat 141. Dengan demikian, Gerakan Khalifah

Hijau berakar pada kesadaran bahwa pelestarian alam merupakan bagian dari amanah kekhalifahan dan ibadah sosial manusia kepada Allah.

Tabel 1. Landasan Qur'ani Gerakan Khalifah Hijau

Ayat Al-Qur'an	Pokok Pesan	Nilai Ekoteologis	Implikasi dalam Gerakan Khalifah Hijau
QS. Al-Baqarah: 30	Manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi	Kekhalifahan dan tanggung jawab	Manusia harus menjadi penjaga dan pengelola bumi, bukan perusak alam
QS. Al-A'raf: 56	Larangan berbuat kerusakan di bumi	Etika pelestarian	Setiap tindakan yang merusak lingkungan bertentangan dengan amanah keagamaan
QS. Ar-Rum: 11	Kerusakan di darat dan laut berkaitan dengan perbuatan manusia	Kesadaran sebab- akibat ekologis	Krisis lingkungan perlu dilihat sebagai akibat perilaku manusia yang tidak etis
QS. Ar-Rahman: 7-9	Allah menteapkan keseimbangan dan melarang manusia melampaui batas	Mizan atau keseimbangan	Pemanfaatan sumber daya alam harus menjaga harmoni ekosistem
QS. Al-An'am: 141	Larangan berlebih-lebihan	Anti-israf dan konsumsi bijak	Gerakan ekologis perlu dimulai dari gaya hidup sederhana dan tidak konsumtif
QS. Hud: 61	Manusia diperintahkan memakmurkan bumi	Pemakmuran dan keberlanjutan	Pelestarian alam merupakan bentuk ikhtiar memakmurkan bumi secara berkelanjutan

Sumber: Diolah penulis berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep kekhalifahan dan pelestarian alam

Berdasarkan Tabel 1, Gerakan Khalifah Hijau tidak dibangun sebagai gagasan yang terlepas dari sumber ajaran islam, tetapi berakar pada prinsip Al-Qur'an tentang kekhalifahan, larangan berbuat kerusakan, keseimbangan

alam, dan sikap tidak berlebihan. Ayat-ayattersebutmenunjukkanbahwa pelestarian lingkungan tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam Islam dan dapat dikembangkan menjadi etika sosial yang membimbing perilaku individu maupun komunitas.

Dengan demikian, konsep khalifah fil ardh tidak cukup dipahami sebagai doktrin teologis normatif, tetapi perlu diturunkan menjadi model gerakan yang konkret. Pada titik inilah gagasan Gerakan Khalifah Hijau menjadi penting. Gerakan ini dirumuskan sebagai model ekoteologi Islam yang mengintegrasikan kesadaran tauhid, tanggung jawab kehalifahan, dan aksi ekologis dalam kehidupan individu, komunitas, dan kebijakan publik.

C. Gerakan Khalifah Hiaju sebagi Model Implementatif

Gerakan Khalifah Hijau merupakan model ekoteologi Islam yng menempatkan manusia sebagai subjek moral, spiritual, dan sosial dalam pelestarian alam. Gerakan ini berangkat dari prinsip bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga bagian dari ibadah dan pelaksanaan amanah kekhalfahan. Model ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman keagamaan dan praktik ekologis, sehingga ajaran islam tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi hadir sebagai kekuatan transformatif dalam kehidupan masyarakat.

Gerakan Khalifah Hijau dibangun atas empat prinsip utama. Pertama, tauhid ekologis, yaitu kesadaran bahwa alam merupakan ciptaan Allah yang memiliki keteraturan, nilai, dan gungsi dalam sistem kehidupan. Kedua, amanah ekologis, yaitu kesadaran bahwa manusia bertanggung jawab menjaga bumi sebagai titipan Allah. Ketiga, mizan ekologis, yaitu komitmen menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Keempat, aksi berkelanjutan, yaitu keterlibatan nyata dalam perilaku dan program pelestarian lingkungan secara konsisten. Skema berikut menggambarkan hubungan antara konsep khalifah fil ardh, prinsip Gerakan Khalifah Hijau, ranah implementasi, dan tujuan pelestarian alam berkelanjutan.



Gambar 1. Skema Model Gerakan Khalifah Hijau

Sumber: Diolah penulis berdasarkan sintesis konsep khalifah fil ardh, ekoteologi islam, dan etika lingkungan.

Gambar 1 menunjukkan bahwa Gerakan Khalifah Hijau berangkat dari landasan teologis, amanah ekologis, mizan ekologis, dan aksi berkelanjutan. Keempat prinsip tersebut menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan praktik lingkungan. Model ini juga menunjukkan bahwa pelestarian alam tidak dapat hanya dibebankan kepada individu, tetapi perlu melibatkan pendidikan islam, masjid, pesantren, masyarakat, dan kebijakan publik.

Pada ranah pendidikan, Gerakan Khalifah Hijau dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai ekoteologi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, pengembangan materi fikih lingkungan, proyek pembelajaran berbasis konservasi, dan pembiasaan perilaku ramah lingkungan di sekolah atau madrasah. (Rahman et al., 2025) menunjukkan bahwa konsep khalifah fil ardh dapat menjadi dasar etika lingkungan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, materi agama perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman ibadah ritual, tetapi juga pada pembentukan kesadaran ekologis peserta didik. Pendidik perlu dibekali pemahaman ekoteologi agar mampu menghubungkan ajaran Islam dengan lingkungan kontemporer (Naldi et al.,

2023).

Pada ranah komunitas, masjid dan pesantren memiliki posisi strategis sebagai pusat perubahan sosial ekologis. Masjid dapat menjadi pusat edukasi lingkungan melalui khutbah tematik, pengurangan sampah plastik dalam kegiatan keagamaan, pengelolaan air wudu, serta gerakan sedekah phon. Pesantren dapat mengembangkan program eco-pesantren melalui bank sampah santri, kebun pangan mandiri, konservasi air, dan pembelajaran fikih lingkungan berbasis praktik. Program seperti Green Mosque dan Eco-Pesantren menunjukkan bahwa institusi keagamaan dapat berperan sebagai agen perubahan ekologis apabila nilai kegamaan dihubungkan dengan aksi nyata pelestarian lingkungan (Ernas et al., 2023). Dalam konteks ini, gerakan konservasi dan reboisasi dapat dimaknai sebagai bagian dari ibadah sosial dan bentuk pelaksanaan amanah kekhalifahan (Setiawan, 2022).

Pada ranah kebijakan, Gerakan Khalifah Hijau menuntut kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat. Integrasi perspektif ekoteologi dalam kebijakan lingkungan dapat dilakukan melalui penguatan materi fikih lingkungan dalam kurikulum, pelibatan tokoh agama dalam kampanye pelestarian alam, serta penyusunan program lingkungan berbasis komunitas keagamaan. (Fakih Abdul Azis, 2023) menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang pengendalian perubahan iklim merupakan salah satu bentuk konstruksi eco-fiqh yang selaras dengan Maqashid asy-syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan dapat diperkuat melalui legitimasi moral-keagamaan sehingga pelestarian alam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab spiritual.

D. Strategi Implementasi dan Rekomendasi

Agar gagasan Gerakan Khalifah Hijau lebih operasional, implementasinya dirumuskan dalam ranah aksi yang jelas. Gerakan ini tidak hanya ditunjukkan kepada individu, tetapi juga melibatkan lembaga pendidikan, masjid, pesantren, masyarakat, dan pemerintah. Setiap ranah memiliki bentuk program, aktor pelaksana, dan indikator keberhasilan yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan gerakan pelestarian alam berbasis ekoteologi Islam.

Tabel 2. Strategi Implementasi Gerakan Khalifah Hijau

Ranah Implementasi	Bentuk Program	Aktor Utaman	Indikator Keberhasilan
Pendidikan Islam	Integrasi ekologi dalam PAI, fikih, lingkungan, proyek konservasi sekolah, dan pembiasaan	Guru, dosen, madrasah, pesantren, perguruan tinggi	Tersedianya materi ekologi, meningkatnya kesadaran ekologis peserta didik, dan

Ranah Implementasi	Bentuk Program	Aktor Utaman	Indikator Keberhasilan
	perilaku ramah lingkungan		terbentuknya budaya sekolah ramah lingkungan
Masjid	Khutbah tematik lingkungan, Khutbah tematik lingkungan, pengurangan plastik sekali pakai, pengelolaan air wudu, sedekah pohon, dan bank sampah jamaah	Takmir masjid, dai, remaja masjid, jemaah	Masjid memiliki program lingkungan rutin dan jamaah terlibat dalam aksdi pelestarian alam
Pesantren	Eco-pesantren, kebun pangan santri, pengelolaan sampah, konservasi air, dan pembelajaran fikih lingkungan berbasis praktik	Kiai, ustaz, santri, pengelola pesantren	Pesantren memiliki praktik lingkungan berkelanjutan dan santri menjadi agen perubahan ekologis
Masyarakat	Gerakan tanam pohon, pengurangan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah, dan edukasi gaya hidup sederhana	Komunitas alocal, organisasi Islam, pemuda, keluarga	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan berbasis nilai keagamaan
Kebijakan publik	Kolaborasi pemerintah dengan MUI, ormas Islam, sekolah, pesantren, dan komunitas lingkungan	Pemerintah MUI, ormas Islam, lembaga pendidikan	Adanya program lingkungan berbasis komunitas keagamaan dan kebijakan yang mendukung pelestarian

Sumber: Diolah penulis berdasarkan sintesis literatur dengan ekoteologi Islam, fikih lingkungan, dan Gerakan pelestarian alam.

Tabel 2 menunjukkan bahwa Gerakan Khalifah Hijau tidak berhenti pada gagasan moral, tetapi dapat diterjemahkan menjadi straregi aksi yang terukur.

Pendidikan Islam berperan membentuk kesadaran ekologis, masjid dan pesantren menjadi pusat Gerakan komunitas, masyarakat menjadi pelaksana aksi nyata, sedangkan pemerintah berperan memperkuat dukungan kebijakan. Sinergi kelima ranah ini diharapkan mampu membangun budaya ekologis umat Islam yang berkelanjutan.

Agar lebih mudah diterapkan, Gerakan Khalifah Hijau dapat dirumuskan dalam tiga agenda aksi utama. Pertama, literasi ekoteologi, yaitu penguatan pemahaman masyarakat tentang hubungan iman, ibadah, dan pelestarian lingkungan. Kedua, aksi ekologis komunitas, yaitu kegiatan nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi air, pengurangan plastik, dan pemanfaatan lahan produktif berbasis masjid atau pesantren. Ketiga, kolaborasi kebijakan hijau, yaitu kerjasama antara pemerintah, lembaga keagamaan, sekolah, pesantren dan komunitas lokal dalam membangun program lingkungan yang berkelanjutan. Dengan tiga agenda tersebut, Gerakan Khalifah Hijau tidak hanya menjadi gagasan konseptual, tetapi juga model implementatif yang dapat diterapkan secara bertahap di masyarakat.

E. Hambatan, Tantangan, dan Penguatan Gerakan

Meskipun konsep khalifah fil ardh menawarkan kerangka etis yang komprehensif, implementasinya menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, diskursus ekoteologi masih terbatas di kalangan akademis dan belum banyak menjangkau masyarakat luas. Sebagian umat Islam belum menginternalisasi dimensi ekologis dan ajaran agamanya karena pemahaman keagamaan masih sering dipisahkan dari tanggung jawab social-ekologis (Alfadhli et al., 2025). Kedua, tekanan ekonomi dan kemiskinan dapat mendorong masyarakat mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan berkelanjutan. Oleh karena itu, wacana ekoteologi perlu diimbangi dengan solusi (Zulkifli et al., 2023).

Ketiga, modernisasi dan globalisasi membawa tantangan ganda. Di satu sisi skeduanya memperluas akses informasi dan kesadaran global tentang krisis lingkungan. Namun, di sisi lain, modernisasi juga memperkuat paradigma eksploitasi terhadap alam (Basri et al., 2025). Oleh karena itu, Gerakan Khalifah Hijau perlu dikembangkan sebagai respons proaktif dan transformatif yang mampu menghubungkan nilai Islam dengan kebutuhan ekologi modern,

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, lembaga pendidikan Islam perlu memasukkan ekoteologi dan fikih lingkungan dalam pembelajaran secara lebih sistematis. Kedua, masjid dan pesantren perlu didorong menjadi pusat Gerakan ekologis berbasis komunitas. Ketiga, pemerintah perlu menggandeng organisasi keagamaan dalam program pelestarian lingkungan agar pesan ekologis memiliki legitimasi moral dan social yang lebih kuat. Keempat, masyarakat perlu membangun kebiasaan ekologis dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi sampah plastik, menghemat air, menanam pohon, mengelola sampah rumah tangga, dan menghindari perilaku konsumtif berlebihan.

Dengan demikian, Gerakan Khalifah Hijau dapat menjadi model ekoteologi Islam yang menghubungkan dimensi iman, etika, dan aksi. Model ini tidak hanya menegaskan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai kekhalifahan dapat diterjemahkan ke dalam Gerakan nyata untuk menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan.

Simpulan

Krisis lingkungan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa persoalan ekologi tidak hanya bersumber dari lemahnya kebijakan dan teknologi pengelolaan alam, tetapi juga berakar pada krisis moral dan spiritual manusia dalam memandang lingkungan. Dalam perspektif ekoteologi Islam, konsep khalifah fil ardh menegaskan bahwa manusia tidak ditempatkan sebagai penguasa alam secara absolut, melainkan sebagai penjaga, pengelola, dan pemegang amanah yang bertanggung jawab atas keberlanjutan bumi. Reinterpretasi konsep ini menjadi penting untuk mengoreksi pemahaman antroposentris yang selama ini berpotensi melegitimasi eksploitasi alam. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep khalifah fil ardh memuat nilai-nilai utama yang relevan dengan pelestarian alam, yaitu tauhid ekologis, amanah ekologis, mizan atau keseimbangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Nilai-nilai tersebut memiliki keselarasan dengan prinsip etika lingkungan modern dan Pembangunan berkelanjutan, tetapi memiliki kekuatan khas karena berlandaskan kesadaran iman dan pertanggungjawaban spiritual kepada Allah. Dengan demikian, pelestarian lingkungan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai tindakan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan pelaksanaan amanah kekhalifahan.

Penelitian ini merumuskan Gerakan Khalifah Hijau sebagai model ekoteologi Islam yang bersifat implementatif. Model ini dapat diterapkan melalui tiga ranah utama, yaitu pendidikan Islam, masjid dan pesantren, serta kebijakan publik. Pada ranah pendidikan, nilai ekoteologi dapat diintegrasikan dalam pembelajaran agama, fikih lingkungan, dan pembiasaan perilaku ramah lingkungan. Pada ranah kebijakan, Gerakan Khalifah Hijau dapat diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Konsistensi Gerakan Khalifah Hijau ini berpotensi membangun kesadaran ekologis umat Islam, mengubah nilai keagamaan menjadi aksi pelestarian alam, serta memperkuat harmoni antara manusia, agama, dan lingkungan. Oleh karena itu, konsep khalifah fil ardh tidak hanya relevan sebagai fondasi etika lingkungan Islam, tetapi juga dapat ditransformasikan menjadi Gerakan nyata untuk mewujudkan pelestarian alam berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Daftar Rujukan

Adi, H. M. M., Muhsin, Zarkasyi, M. F., & Mufidah, A. I. (2025). Living Qur'an Research Method: Analysis Of Triangulation Application In

- Data Validation. *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(1), 1–17.
- Aini, N., & Effendy, M. H. (2026). Integrasi Ekoteologi dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Abshor : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 184–196.
- Alfadhli, Suratin, S. I., Nadir, K., Fadlillah, M. R., & Saputra, G. A. (2025). Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual antara Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Tradisi Islam. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 300–310. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v6i1.2024>
- Ali Ali Gobaili Saged, & Aly, F. A. A. (2025). Systematic Destruction and Contemporary Ecological Crises: A Quranic Maqasid-based Perspective on Environmental Protection. 325–299, (17)2, نَارِقْلَا ثَوْحِلْ قَيْمِلَاع قَلْجِم ,اَكْيَنَارَقْ. <https://doi.org/10.22452/quranica.vol17no2.38>
- Amalia, R., Fadhilah, S., Tsaqif, M. A. A., Imania, N. H., Amanda, P. E., Aziz, M. A., & Nurhabibah, D. (2026). Krisis Dan Isu Lingkungan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 3(3), 1046–1056.
- Amiruddin, A., Rahmawati, Nurhaedar, Rahmi, & Harun, S. (2025). Environmental Fiqh as a Framework for Social Sustainability. *Jurnal Lentera Insani*, 1(2), 96–110. <https://doi.org/10.65586/jli.v1i2.25>
- Bakar, A. S. A. (2022). Tafsir kontekstual ayat-ayat pendidikan dalam Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*.
- Basri, S., Adnan, Y., Widiastuty, L., Syamsul, M. A., & Indar, I. (2025). Islamic Environmental Ethics : A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship. *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*, 5(2), 86–93. <https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health To saturate or not to saturate? Questioning data saturation as a useful concept for thematic analysis and sample-size rationales*. 1–27. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1704846>
- Dhollande, S., Taylor, A., Meyer, S., & Scott, M. (2021). Conducting integrative reviews : a guide for novice nursing researchers. *Journal of Research in Nursing*, 26(5), 427–438. <https://doi.org/10.1177/1744987121997907>
- Ernas, S., Sarluf, B., & Ipaloat, M. (2023). Diskursus Ekoteologi Islam dalam Pengalaman Perlindungan Hutan Mangrove Bersama Komunitas Muslim di Seram Timur-Maluku. *Jurnal MANGENTE*, 3(1), 24–43. <https://doi.org/10.33477/mangente.v3i1.5278>

- Fakih Abdul Aziz. (2023). *Konstruksi Eco-Fiqh Indonesia : Analisis Fatwa MUI No. 86 tahun 2023 tentang Perubahan Iklim Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. 86, 1-10.
- Fatkhullah, I., & Mahmud, H. (2025). Dakwah Ekologis Khalifah : Telaah Al-Baqarah Ayat 30 dan Relevansinya terhadap Sustainability Management. *Journal of Da'wah*, 4(1), 49-75. <https://doi.org/10.32939/jd.v4i1.6057>
- Firdaus, S. (2022). Al-Qur'an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 120-138. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594>
- Hanief, F. (2025). Ekologi Spiritual dalam Al-Qur'an: Analisis Tematik Atas Konsep Khalifah dan Amanah terhadap Lingkungan Hidup. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 1029-1039. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1476>
- Husna, F., & Sarjan, M. (2024). Peran Manusia sebagai Khalifah dalam Menjaga Lingkungan Hidup Melalui Etika Lingkungan serta Korelasinya dengan Surat Al-A'raf Ayat 56. *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya*, 4(3), 161-168. <https://doi.org/10.58218/lambda.v4i3.1005>
- Irhamullah, Hidayat, W., & Sari, H. P. (2025). Khilafah Lingkungan: Peran Manusia sebagai Khalifah dalam Menjaga Bumi. *QAZI Journal of Islamic Studies*, 2(2), 435-447. <https://doi.org/10.61104/qz.v2i2.465>
- Ista, A., Ibrahim, H., Wardi, S., Fathurohman, F., Pebri, A., & Suwarna. (2026). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Prinsip Sustainable Development Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kerja Yang Produktif : Sebuah Kajian Literatur. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 3189-3198.
- Jamal, S. (2025). Konsep dan Implementasi Ekoteologi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *AEJ (Advanced in Education Journal)*, 2(1), 136-147.
- Kehutanan, K. (2025). *Hutan dan deforestasi Indonesia tahun 2024*. Kementerian Kehutanan RI. <https://www.kehutanan.go.id/news/article-10>
- Laurents dan Sadina. (2025). Deforestasi di Papua: Dampak Lingkungan dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia. 1, 1026-1032.
- Malik, A. (2021). Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam dalam Perspektif Islam. *Jurnal Lingkungan Almuslim*, 1(1), 30-38.

- Moh. Kholil. (2026). Khalifah dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia). *GRADUASI: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 25–37. <https://doi.org/10.33650/graduasi.v1i1.8238>
- Mun'im, Z. (2022). Etika Lingkungan Biosentris dalam Al-Qur'an. *Suhuf*, 15(1), 197–221. <https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.720>
- Munir, M. I. Al. (2023). Corak Paradigma Etika Lingkungan : Antroposentrisme Biosentrisme, dan Ekosentrisme. *Jurnal Yaqzhan*, 09(01), 19–35.
- Naldi, A., Mursyid, F. H., Adami, F. F., Zahrani Alawiyah, Dinda, R., & Harahap, P. Y. (2023). Kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam Mempertahankan Kelestarian Lingkungan di Era tantangan Masyarakat Modern. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 7(2), 283–300. <https://doi.org/10.47006/attazakki.v7i2.19099>
- Qurrotul, D., Soleh, A. K., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2024). Krisis Lingkungan (Human-Ekologi) dalam Pandangan Filsafat Mulla Shadra. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(6), 250–258.
- Rahman, A., Saril, D. S. S., Murtadho, A., Baharudin, & Zulhanan. (2025). Konsep Khalifah Fil ardh sebagai dasar Etika Lingkungan dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 218–229. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.38951>
- Ramadhan, L. P. (2025). Analisis Deforestasi dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup. *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy*, 3(1), 91–109.
- Ramadhany, N. (2023). Laju Deforestasi Hutan Akibat Aktivitas Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*, 7(1), 10–19.
- Sadilah, N., & Munir, M. I. Al. (2025). Krisis Ekologis sebagai Krisis Spiritualitas : *SUNGKAI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3(1), 1–14.
- Salsabil, S. A. A., Rahmawati, A., & Arrahman, R. D. (2024). Peninjauan Bencana Alam akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia. *Publishing*, 1(4), 1–11.
- Saputra, K. D., & Maharani, S. D. (2023). Makna Peran Manusia sebagai Khalifah dan Paradigma Teosentrisme dalam Etika Lingkungan Islam. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 21(1), 1–23.

<https://doi.org/10.21111/klm.v21i1.9118>

- Setiawan, D. (2022). Peran Agama dalam Aktivitas Pelestarian Alam: Studi Deskriptif pada Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, FNKSDA. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.15575/jpiu.13469>
- Shabanov, Z. M., Elshad, G. Y., & Yusifov, E. (2025). Islamic Legal Perspectives on Climate Justice: Integrating Environmental Ethics and Economic Responsibility. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 2(1), 62-78. <https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.121>
- Walhi. (2025). *Melanjutkan Tersesat , atau Kembali ke Jalan yang Benar*.
- Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam: Prinsip konservasi lingkungan dalam Al-Qur'an dan hadits serta Implikasi Kebijakannya. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(1), 465-480. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149
- Yamani, S. A. Z., Amar, A., & Ria, D. (2025). Analisis laju Deforestasi Penutupan lahan Hutan kabupaten Bireuen tahun 2020-2024 menggunakan Sistem Informasi Geografis Deforestation rate analysis of Forest Cover in Bireuen. *Jurnal Agrium*, 22(3), 350-357.
- Zulkifli, Nuryaman, & Hafidhoh. (2023). Islamic Approaches to the Environmental Preservation: A Systematic Literature Review. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 9867(December), 176-208. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v20i2.7848> ISLAMIC